

WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
7. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD PPA

### Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional layanan, meliputi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan klien;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;

- e. mediasi;
- f. pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan; dan
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD.

#### Pasal 6

Klien yang dilayani oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. perempuan dan/atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual;
- b. anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. anak sebagai korban tindak pidana;
- d. anak sebagai saksi kasus pidana; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani institusi/perangkat daerah.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kinerja UPTD;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan kegiatan operasional dengan bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan pengendalian, pengoordinasian dan operasional layanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil/sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
- e. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan urusan kerumahtanggaan rumah penampungan sementara/rumah perlindungan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

#### Bagian Kedua Kepala UPTD

#### Pasal 8

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program;
  - b. keuangan;
  - c. ketatausahaan;
  - d. rumah tangga;
  - e. perlengkapan;
  - f. kepegawaian dan kehumasan; dan
  - g. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan rumah penampungan sementara;
  - e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
  - f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (6) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala UPTD PPA harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Kepala Dinas sebagai koordinator UPTD PPA harus melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 13

Apabila Kepala UPTD PPA berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA.

## BAB VII ESELON

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 9 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA  
BALIKPAPAN.

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BACIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004